



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266 KP. 45611
SUMBER

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 421.2 / 2819 / Disdik / 2009

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SULTAN AGUNG SUMBER
KECAMATAN SUMBER KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Menimbang : 1. bahwa Pelaksanaan pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah.;

2. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan Yayasan Pendidikan Islam ITTIHADUL UMMAH Sumber Kabupaten Cirebon, mengajukan usulan Pendirian SMP Sultan Agung kelurahan Sumber, Kecamatan Sumber dengan nomor 422/033/SMP SULUNG/ 2009

3. bahwa telah dipenuhi persyaratan Izin Pertimbangan Pendirian oleh lembaga tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Izin Operasional Pendirian SMP Sultan Agung Kelurahan Sumber, Kecamatan Sumber mulai Tahun Pelajaran 2009-2010 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 04 Seri D.1);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7 Seri D. 6);

8. Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 46 Seri D.4);

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cirebon nomor 094/2637/Dikdas tanggal 01 Oktober 2009 Tentang Tugas Melaksanakan Pengkajian/Penilaian Terhadap TK, SD,SMP Swasta di Kabupaten Cirebon tanggal 05 Oktober 2009 s.d. 07 Oktober 2009
3. Proposal Ketua Yayasan Pendidikan Islam ITTIHADUL UMMAH Sumber Kecamatan Sumber Nomor : 422/033/SMP SULUNG/2009. tanggal 23 Juni 2009 tentang Izin Pendirian SMP Sultan Agung Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Sultan Agung Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

Kedua : Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Kepala SMP Sultan Agung Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber diwajibkan mematuhi semua ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku;


Ketiga : Menugaskan Kepala Bidang Prasekdiksa Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon untuk melakukan pengawasan, bimbingan, pembinaan, sebagaimana mestinya demi kelancaran kegiatan SMP Sultan Agung Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

Keempat : Hal-hal lain yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 15 Oktober 2009

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon



Drs. H. DUDUNG MULYANA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 195804251985031005

Tembusan Yth. :

1. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Ketua Bapeda Kabupaten Cirebon;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Cirebon;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Camat Sumber